



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka telah dilaksanakan pelayanan masyarakat di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2007 ;
 - b. bahwa berkaitan dengan penambahan pelaksanaan pelayanan di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D) ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D) ;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 21/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Hari kerja di :
 1. Kecamatan dan Kelurahan pada hari Senin sampai dengan Jum'at , mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB ;
 2. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB ;
 3. Puskesmas pada hari Sabtu, mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- b. Pegawai yang bertugas pada :
 1. Kecamatan berjumlah 4 (empat) orang;
 2. Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang;
 3. Puskesmas berjumlah 5 (lima) orang.
- c. Pelaksanaan pelayanan di luar jam kerja meliputi :
 1. Kecamatan Tandes;
 2. Kecamatan Rungkut;

3. Kecamatan Pabean Cantian;
4. Kecamatan Bubutan;
5. Kecamatan Karang Pilang;
6. Kecamatan Sawahan ;
7. Kecamatan Semampir;
8. Kecamatan Wonokromo;
9. Kecamatan Gubeng;
10. Kecamatan Tambaksari;
11. Kelurahan Manukan Kulon;
12. Kelurahan Kalirungkut;
13. Kelurahan Perak Utara;
14. Kelurahan Gundih;
15. Kelurahan Kebraon;
16. Kelurahan Sawahan;
17. Kelurahan Wonokusumo;
18. Kelurahan Wonokromo;
19. Kelurahan Mojo;
20. Kelurahan Gading;
21. Puskesmas Tanah Kalikedinding;
22. Puskesmas Kalirungkut;
23. Puskemas Lidah Kulon;
24. Puskesmas Dupak;
25. Puskesmas Wonokusumo;
26. Puskesmas Tanjungsari;
27. Puskesmas Tembok Dukuh;
28. Puskesmas Tambak Rejo;
29. Puskesmas Perak Timur;
30. Puskesmas Krembangan Selatan;

31. Puskesmas Rangkah;
32. Puskesmas Sawahan;
33. Puskesmas Jagir;
34. Puskesmas Manukan Kulon;
35. Puskesmas Tenggilis Mejoyo;
36. Puskesmas Wiyung;
37. Puskesmas Kedurus;
38. Puskesmas Sidotopo Wetan;
39. Puskesmas Kedungdoro;
40. Puskesmas Pakis;
41. Puskesmas Putat Jaya;
42. Puskesmas Simolawang ;
43. Puskesmas Sememi ;
44. Puskesmas Banyu Urip ;
45. Puskesmas Balong Sari ;
46. Puskesmas Asem Rowo ;
47. Puskesmas Menur ;
48. Puskesmas Mojo ;
49. Puskesmas Sidosermo ;
50. Puskesmas Ngagelrejo ;
51. Puskesmas Simomulyo ;
52. Puskesmas Mulyorejo.

Pasal 2

Pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh dokter dan paramedis setempat.

Pasal 3

- (1) Para pegawai yang melaksanakan pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari.
- (2) Para dokter yang melaksanakan pelayanan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan paramedis diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari ;

- 3) Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 13/E);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 58) ;
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 1) ;
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 35).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424